



**PANDANGAN  
ADVOKAT PEREMPUAN  
INDONESIA  
(API)**

**TERHADAP RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG KUHP**



## **KUHAP BARU TIDAK MENGUBAH KEWENANGAN APH**

KUHAP baru tidak mengubah tugas dan fungsi aparat penegak hukum (APH) dalam proses pidana.

Yang diatur adalah cara pelaksanaan kewenangan agar lebih akuntabel dan berkeadilan, tanpa mengurangi wewenang mereka dalam prosedur hukum.



## **KUHAP BARU MENGHADIRKAN BANYAK PERBAIKAN**

KUHAP baru memberi harapan bagi keadilan dengan perbaikan prosedur pidana. Intinya adalah perlindungan hak warga negara, termasuk tersangka, saksi, dan korban sebagaimana tertuang pada Pasal 84–133 menegaskan batasan terhadap tindakan paksa agar lebih adil.



## **PENGUATAN HAK BANTUAN HUKUM**

KUHAP baru sangat membantu bagi Tersangka/Terdakwa yang ancamannya dibawah 5 tahun juga berhak meminta pejabat yang bersangkutan menunjuk advokat untuk membela hak hukumnya, sebagaimana tertuang dalam pasal 145 (1) mengingat banyak sekali korban salah tangkap. Dengan demikian KUHAP baru sudah sangat mengakomodir tersangka atau terdakwa memperoleh bantuan hukum dari negara.



## **PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM PEMERIKSAAN**

KUHAP baru memastikan pemeriksaan lebih aman dengan mencegah penyiksaan dan kekerasan. Salah satu langkah nyata adalah penggunaan kamera pengawas, seperti yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2).



## **PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM PROSES HUKUM**

Advokat tidak hanya mendampingi tersangka, tetapi juga dapat mendampingi saksi dan korban.


Selain itu, advokat diberikan hak untuk menyampaikan keberatan jika terjadi intimidasi dalam pemeriksaan . Ini adalah langkah maju dalam memperkuat prinsip keadilan dan perlindungan hukum, (diatur dalam Pasal 141 tentang Hak Advokat)

# RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PRINSIP DASAR DALAM KUHAP BARU

KUHAP baru mengutamakan **restorative justice** sebagai cara utama dalam penyelesaian perkara. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan korban, sehingga keadilan lebih bermakna, sehingga membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana.

Dasar hukum yang jelas, diatur dalam satu bab khusus. Beberapa pasal yang menguatkan konsep ini antara lain:

- **Pasal 1 Ayat (18)** – Mendefinisikan restorative justice sebagai penyelesaian perkara dengan fokus pada pemulihan korban.
- **Pasal 61 huruf j** – Mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk mengupayakan penyelesaian berbasis pemulihan.
- **Pasal 67 Ayat (2) huruf g** – Menegaskan bahwa pemulihan korban adalah bagian dari tujuan penyelesaian perkara.





## PENGATURAN SYARAT PENAHANAN YANG OBJEKTIVE DAN BERKEADILAN

- KUHAP baru ini memastikan penahanan dilakukan secara lebih transparan dan tidak semena-mena.
- Prinsip praduga tak bersalah ditegakkan dengan memperketat aturan dan prosedur penahanan dalam Pasal 92–104, mencegah pelanggaran HAM dan menjamin keadilan bagi semua pihak.
- Perubahan ini membawa harapan bagi sistem hukum yang lebih humanis dan berimbang.

# PERLINDUNGAN HAK-HAK KELOMPOK YANG RENTAN

- KUHAP baru menanggapi meningkatnya kesadaran publik akan perlindungan kelompok rentan, bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
- Perlindungan diberikan kepada penyandang disabilitas, perempuan, lansia, tersangka, terdakwa, saksi, dan korban, sebagaimana ditegaskan dalam Bab VI Pasal 134–139.
- Hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait hak-hak perlindungan Perempuan dan anak yaitu :
  - Keharusan pendekatan berbasis gender dan anak. penegak hukum wajib mendapat pelatihan tentang hak-hak Perempuan dan anak.
  - Korban Perempuan dan anak wajib didampingi oleh pekerja sosial, pendamping hukum atau psikolog sejak proses penyidikan.
  - Anak yang menjadi tersangka wajib didampingi oleh orang tua /wali dan pembimbing kemasyarakatan, dan pemeriksaannya harus ada di ruang pemeriksaan ramah anak, tidak intimidasi dan tidak boleh dilakukan penahanan secara sembarangan.
  - Proses pemeriksaan terhadap korban Perempuan dan anak harus mencegah terjadinya trauma berulang.
  - Pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual sebaiknya dilakukan oleh petugas yang sejenis kelaminnya.
  - Percepatan Proses hukum, dalam hal ini RUU harus menjamin adanya batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.



# EFISIENSI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES HUKUM



- Bahwa RUU KUHAP menetapkan batas waktu yang jelas untuk setiap tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- Regulasi ini bertujuan menghindari penundaan yang dapat merugikan baik tersangka maupun korban. Dengan adanya kepastian waktu, proses hukum dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.
- RUU KUHAP menjamin keterbukaan dalam setiap tahap penegakan hukum, memberikan hak bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi jalannya proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan sehingga mencegah penyimpangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
- RUU KUHAP menjamin proses hukum berjalan cepat dan efisien, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

# API MENGAPRESIASI DAN MEDORONG DISAHKANNYA RUU KUHAP

- API menilai bahwa RUU KUHAP menghadirkan harapan baru bagi keadilan dengan fokus utama pada perlindungan hak korban, saksi, tersangka, serta penguatan peran advokat.
- API mengapresiasi langkah ini dan mendorong percepatan pengesahan RUU KUHAP agar sistem hukum dapat benar-benar ditegakkan dengan adil dan berimbang dalam memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi semua pihak terkait.



*Terima Kasih* 